



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0073/Pdt.G/2013/PA.Tlb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

FULANA binti FULAN, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S.1., pekerjaan PNS (Dinas Pertambangan), selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

FULAN SY bin FULAN umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S.1., pekerjaan PNS (Dinas Perhubungan), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 06 Maret 2013, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor 0073/Pdt.G/2013/PA.Tlb. pada tanggal 06 Maret 2013 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2003, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di cacat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nalas, Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah nomor: 1245/52/X/2003, tanggal 04 Oktober 2003;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - a. FULANA binti FULAN umur 9 tahun;
 - b. FULANA binti FULAN umur 3 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di

Hal 1 dari 6 hal. Pen. No. 0073/Pdt.G/2013/PA.Tlb..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah kontrakan di jalan IV dan setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, akan tetapi sejak awal bulan Januari 2004 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat sering mengkonsumsi sabu-sabu;
 - b. Tergugat meminjam uang kepada Penggugat untuk mengurus proyek, namun proyek tersebut tidak pernah ada;
 - c. Tergugat berselingkuh dengan FULANA dan FULANA;
 - d. Tergugat sering cemburu buta;
 - e. Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga;
6. Bahwa saat sedang marah, Tergugat sering memukul Penggugat;
7. Bahwa pada awal bulan November 2011, terjadi penganiayaan yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 14 (empat belas) bulan;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar, bahkan keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan menurut Penggugat jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (FULAN bin FULAN) terhadap Penggugat (FULANA binti FULAN);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Penggugat di persidangan tanggal 19 Maret 2013 sebelum di bacakan gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara lisan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat bertanggal 06 Maret 2013 karena antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali dalam rumah tangganya;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 19 Maret 2013, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dan mohon pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan;

Untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Hal 3 dari 6 hal. Pen. No. 0073/Pdt.G/2013/PA.Tlb..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara lisan di persidangan tanggal 19 Maret 2013 karena Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan gugatan Penggugat sebelum jawaban tidak diperlukan izin dari Tergugat, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan perkara register nomor 0073/Pdt.G/2013/PA.Tlb. tanggal 06 Maret 2013 dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. dan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 271 dan Pasal 272 Rv.;
3. Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat.



2. Menyatakan register Nomor 0073/Pdt.G/2013/PA.Tlb. tanggal 06 Maret 2013 dicabut oleh Penggugat.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 241.000,- (*dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tulang Bawang dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2013 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awal 1434 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. Ahmad Riva'i, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Al Ansi Wirawan, S.Ag.** dan **Tarmizi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Ahmad Riva'i, S.H. sebagai Ketua Majelis dengan dihadiri Al Ansi Wirawan, S.Ag dan Tarmizi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Sunlina Baiti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

Drs. Ahmad Riva'i, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Al Ansi Wirawan, S.Ag

Tarmizi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sunlina Baiti, S.H.

Hal 5 dari 6 hal. Pen. No. 0073/Pdt.G/2013/PA.Tlb..



Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 150.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)